



P E N E T A P A N
Nomor: 227/Pdt.P/2011/PA Tgr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 56 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di DESA KARANG TUNGAL, disebut pemohon I;

PEMOHON II, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di DESA KARANG TUNGAL, disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0227/Pdt.P/2011/PA Tgr. serta keterangan tambahan pemohon I dan pemohon II di depan persidangan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Minggu, tanggal 17 September 1981, dan yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus sebagai imam adalah imam P3N bernama "L", karena Pemohon II adalah muallaf, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus janda dan pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 0227/Pdt.P/2011/PA Tgr.



4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON I dan PEMOHON II, ANAK II PEMOHON I dan PEMOHON II, dan satu orang telah meninggal dunia;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak tersebut dan sebagai persyaratan untuk menunaikan ibadah haji;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1981 di Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan para pemohon berupa surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Nomor Kk.16.02.77/KT.01/387/2011, tanggal 18 Juli 2011, yang menerangkan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan di Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, pada tahun 1981, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, maka dengan mengacu kepada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991, pemohon I dan pemohon II dapat mengajukan Itsbat Nikah pernikahannya tersebut ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan para pemohon berupa surat Kartu Keluarga, Nomor 33.2017/468/KT/XI/2006, tanggal 17 Nopember 2006, yang menerangkan bahwa pemohon I (PEMOHON I) sebagai Kepala keluarga, dan pemohon II (PEMOHON II) sebagai istri, dan surat bertanda P.2 ini adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II, adalah sebagai pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon juga menghadirkan dua saksi di persidangan, masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II, di mana kedua saksi tersebut yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar-benar suami istri dan telah hidup bersama dengan rukun serta telah dikarunia tiga orang anak, dan selama ini tidak ada orang lain yang menyatakan keberatan atau menyangsikan hubungan pemohon I dan pemohon II, yang selengkapanya keterangan para saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon I dan dibenarkan oleh pemohon II di depan persidangan, maka oleh majelis hakim cukup berpegang pada pengakuan para pemohon tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. dapat dinilai oleh majelis hakim sebagai bukti yang sempurna dalam perkara ini, dan penilaian tersebut sejalan dengan kaidah fikihiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 sebagai berikut :

إعلم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّها وهو أقوى من
البينة.

Artinya: *Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-beratan sekuat-kuat alat pembuktian;*

Menimbang, bahwa menurut keterangan pemohon I dan pemohon II dalam surat pemohonannya, dan dengan keterangan tambahan yang diberikan pemohon I dan pemohon II di persidangan, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pemohon, majelis hakim menemukan fakta bahwa perkawinan yang dilakukan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam, dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Maksudnya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya ernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."*

Dan Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 0227/Pdt.P/2011/PA Tgr.



ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق
مالصداق والنفقة والميراث او لم يقترن

Maksudnya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.”

maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dapat diisbatkan, sehingga hubungan hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalah terikat sebagai suami istri yang sah dengan suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan diisbatkannya pernikahan pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 17 September 1981 tersebut, maka segala akibat hukum antara pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 17 September 1981 dimaksud;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 September 1981 di Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Tenggarong ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011 Masehi, bertepatan tanggal 16 Ramadan 1432 Hijriah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Drs. Mulyani, M.H., Ketua Majelis, Drs. H.M.Azhari, M.HI. dan Aslamiah, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan didampingi Siti Asmah, S.Ag., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Drs. H.M.Azhari, M.HI.

ttd.

Aslamiah, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Asmah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp 260.000,-
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 351.000,-

Disalin sesuai aslinya
Pengadilan Agama Tenggara
Panitera,

Drs. Asrie, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 0227/Pdt.P/2011/PA Tgr.